

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Pendidikan dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting karena dengan terjaminnya mutu atau kualitas pendidikan maka aspek kualitas sumber daya manusia suatu bangsa juga akan terjamin tetapi Indonesia sendiri sampai saat ini masih memiliki banyak masalah seputar pendidikan yang belum teratasi seperti fasilitas pendidikan atau sekolah yang belum memadai, rendahnya kualitas guru, masih banyaknya angka putus sekolah.

Dikutip melalui Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang melakukan penelitian *Right to Education Index* (RTEI) untuk melihat kualitas pendidikan dari berbagai negara. Dari hasil penelitiannya dipublikasikan dalam 'International Seminar and Report Launch' di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, pada tanggal 23 Maret 2017, dengan mengangkat tema '*Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation*'. Penelitian yang telah dilakukan oleh JPPI ini, memperoleh hasil dari 14 negara yang dipilih secara acak, yaitu Inggris, Filipina, Australia, Korea Selatan, Ethiopia, Indonesia, Nigeria, Palestina, Honduras, Tanzania, Kongo, Chili, dan Zimbabwe. Penelitian yang dilakukan oleh JPPI ini memiliki lima indikator yang diukur, yaitu *availability, governance, acessibility, adaptability, dan acceptability*. Dilihat dari kelima indikator yang diukur oleh JPPI Indonesia memperoleh skor

sebesar 77% dan menempati urutan ke-7. Dilihat dari skor yang diperoleh Indonesia tentunya hasil tersebut kurang membanggakan, karena hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang ada di Indonesia belum memadai. Hasil yang diperoleh Indonesia juga setara dengan dua negara lain yaitu, Honduras dan Nigeria. Selain itu juga hasil yang diperoleh Indonesia, berada dibawah Filipina dan Ethiopia. Yang berarti pendidikan di Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang belum cukup baik. (Rahayu, 2017, p. 1).

Berikut diagram persentase urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan RTEI: **Gambar 1 Diagram persentase urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan RTEI**



Sumber : <https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-dibawah-ethiopia-dan-filipina>

Hal ini tentu menjadi ironi bagi potret pendidikan di Indonesia, karena kualitas pendidikan Indonesia sendiripun berada dibawah Filipina dan Ethiopia. Kejadian ini bisa terjadi disebabkan karena beberapa faktor seperti kualitas pendidikan yang belum merata, kurangnya tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil, dan fasilitas sekolah di beberapa daerah juga belum cukup memadai. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIII, tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1), dan (2) yang berbunyi: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dalam rangka mengatasi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia agar setiap warga negara Indonesia dapat memperoleh hak pendidikan yang sama, pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yaitu salah satu caranya adalah mengeluarkan aturan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sudah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mulai diterapkan pada masa pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2017/2018 pada bulan Juni-Juli 2017, didalam peraturan tersebut mengatur tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut mengenai penerimaan peserta didik baru dalam pendidikan formal taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat dan dilakukan secara

objektif tanpa diskriminasi terhadap siapapun yang ingin mengakses layanan pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017, pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa

(1) Setiap sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. (3) radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.”

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 17 tahun 2017, Pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) siapapun yang ingin bersekolah di sekolah tersebut apabila jarak rumah dan sekolah dekat dapat diterima di sekolah tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menaruh harapan dengan diterapkannya sistem ini tidak ada lagi kastanisasi sekolah, atau perbedaan sekolah favorit dan bukan favorit, juga menghilangkan budaya jual-beli kursi untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Sejak penerapan kebijakan sistem zonasi ini diberlakukan masih banyak menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan orang tua murid yang siswanya berprestasi tapi tidak diterima di sekolah negeri favorit. Seperti kasus pelajar di Blitar yang melakukan bunuh diri diduga karena sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan untuk penerimaan peserta didik baru di Blitar. Dikutip pada laman detiknews, pelajar berinisial EP ini diduga melakukan bunuh diri karena takut tidak diterima di SMA Negeri 1 Blitar, padahal EP dikenal sebagai siswa yang pintar (Riady, 2018, p. 1). Sehingga dapat dikatakan dalam implementasinya sistem zonasi masih memerlukan banyak evaluasi untuk penerapannya.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya peneliti mengambil salah satu contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari, yaitu tentang “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017” memperoleh hasil bahwa secara keseluruhan kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun telah berjalan baik. Baik *offline* maupun *online*. Namun terdapat permasalahan terkait kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang terkesan terlalu terburu-buru sehingga membuat orang tua atau wali murid seperti tidak siap untuk menerima kebijakan tersebut.

Karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung yang mempengaruhi penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru. Merujuk dari data-data yang ada penulis akan membuat skripsi berjudul **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam Rangka Pemerataan Kualitas Pendidikan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Didasari dari latar belakang masalah dan pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masalah penelitian yang akan dijelaskan dan diteliti dalam penelitian ini, maka pemfokusan penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan melalui jalur zonasi di SMP Negeri 99 Jakarta tahun ajaran 2018/2019
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi di SMP Negeri 99 Jakarta.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Secara umum masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam rangka memperoleh hak pendidikan. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi di SMP Negeri 99 Jakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai penerapan suatu kebijakan yaitu kebijakan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi yang diterapkan untuk pemerataan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru dan dalam rangka memperoleh hak pendidikan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Pemerintah, sebagai dasar dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
  - b. Bagi Sekolah, untuk menjadi acuan agar sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar. Sekaligus tempat memperoleh pendidikan dapat meningkatkan kualitasnya sebaik-baiknya dan dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan kualitas diri mereka melalui pendidikan.

- c. Bagi peneliti sendiri penelitian guna mengembangkan diri dalam kemampuan untuk menulis karya ilmiah dan menambah wawasan serta pengetahuan.